

Dinamika Tasyri' Pada Masa Imam Madzhab

Durrotunnafisah ¹, Aisyah Firjatut Thoyyibah ², Khulud ³, Ziyadatul Khair ⁴, Umar Al Faruq ⁵

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

Correspondence

Email: durrotunnafisah495@gmail.com No. Telp:

Submitted 3 Juni 2025

Accepted 9 Juni 2025

Published 10 Juni 2025

Abstrak

Penelitian ini membahas perkembangan hukum Islam pada masa Imam Madzhab, dengan menyoroti faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukannya. Artikel ini membahas bagaimana hukum Islam berkembang tidak hanya berdasarkan Al-Qur'an dan Hadis, tetapi juga dipengaruhi oleh kondisi politik, sosial, dan budaya. Pada masa Dinasti Abbasiyah, perkembangan fiqh mencapai puncaknya dengan dukungan penuh dari para khalifah, kebebasan berpikir, serta integrasi budaya dengan bangsa lain. Perbedaan metode ijtihad dan pandangan terhadap sumber hukum Islam melahirkan berbagai madzhab fiqh utama, seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Selain itu, pengaruh politik dalam perkembangan madzhab juga menentukan keberlanjutan atau kemunduran suatu madzhab dalam Sejarah Islam. Artikel ini memberikan wawasan tentang dinamika hukum Islam dan peran ulama serta penguasa dalam membentuk sistem hukum yang beragam dan relevan hingga saat ini.

Kata kunci: Tasyri', Imam Mazhab, Hukum Islam, Politik, Mazhab Fiqih

Abstract

This study discusses the development of Islamic law during the time of the Imams of the Madzhab, by highlighting the factors that influenced its formation. This article discusses how Islamic law developed not only based on the Qur'an and Hadith, but also influenced by political, social, and cultural conditions. During the Abbasid Dynasty, the development of fiqh reached its peak with full support from the caliphs, freedom of thought, and cultural integration with other nations. Differences in the methods of ijtihad and views on the sources of Islamic law gave birth to various main schools of fiqh, such as Hanafi, Maliki, Syafi'i, and Hanbali. In addition, political influence in the development of schools also determines the sustainability or decline of a school in Islamic History. This article provides insight into the dynamics of Islamic law and the role of scholars and rulers in shaping a diverse and relevant legal system to this day.

Keywords: Tasyri', Imam School, Islamic Law, Politics, School of Fiqh.

PENDAHULUAN

Perkembangan hukum Islam (tasyri') merupakan proses panjang yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari ajaran dasar dalam Al-Qur'an dan Hadis hingga dinamika politik, sosial, dan budaya yang berkembang di berbagai periode sejarah Islam. Pada masa Nabi Muhammad SAW, hukum Islam diterapkan secara langsung berdasarkan wahyu yang turun dan bimbingan beliau. Namun, setelah wafatnya Nabi, muncul berbagai permasalahan baru yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam sumber utama Islam, sehingga para sahabat dan ulama terdorong untuk melakukan ijtihad dalam menentukan hukum.

Seiring dengan berkembangnya peradaban Islam, muncul perbedaan dalam metode penetapan hukum di berbagai wilayah, yang kemudian melahirkan berbagai madzhab fiqh. Masa keemasan perkembangan hukum Islam terjadi pada era Dinasti Abbasiyah, di mana dukungan dari penguasa, kebebasan berpikir, serta interaksi dengan peradaban lain seperti Romawi dan Persia memperkaya kajian fiqh. Pada periode ini, empat madzhab utama dalam Islam, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, mulai mengakar kuat dan memiliki pengikut di berbagai wilayah Islam.

Namun, perkembangan tasyri' tidak hanya dipengaruhi oleh dinamika keilmuan, tetapi juga oleh faktor politik. Hubungan antara ulama dan penguasa sering kali menentukan eksistensi suatu madzhab, di mana madzhab yang mendapat dukungan politik lebih mudah berkembang dan bertahan, sementara yang tidak didukung mengalami kemunduran atau

bahkan punah. Oleh karena itu, pemahaman tentang sejarah tasyri' pada masa Imam Mazhab menjadi penting untuk melihat bagaimana hukum Islam terus berkembang dan beradaptasi dalam berbagai kondisi sosial dan politik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode **library research** (studi kepustakaan), yaitu metode penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan, menelaah, dan menganalisis berbagai literatur yang relevan dengan topik yang dibahas. Pendekatan ini digunakan untuk memahami perkembangan hukum Islam (tasyri') pada masa Imam Mazhab berdasarkan sumber-sumber tertulis, baik dari jurnal akademik, maupun buku-buku yang membahas sejarah dan dinamika fiqh Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kondisi Tasyri' dan Politik

pada masa imam madzhab perkembangan ilmu tasyri tidak hanya bersumber dari Al quran dan hadia saja tetapi juga di pengaruhi oleh kodisi politik yang terus berkembang saat

1. Pada masa dinasti Abasiyyah (170-1258)

Pada saat dinasti Abasiyyah perkembangan fiqh sangat pesat dianggap zaman paling gemilang dalam Sejarah fiqh islam. faktor penyebab kemajuan tersebut yakni perhatian Khalifah Dinasti Abbasiyyah terhadap fiqh dan fuqaha' , perhatian dan semangat tinggi untuk mendidik para penguasa dan keturunannya dengan pendidikan Islam, iklim kebebasan berpendapat, maraknya diskusi dan debat ilmiah di antara para fuqaha', banyaknya permasalahan baru yang muncul, akulturasi budaya dengan bangsa-bangsa lain, penulisan ilmu fiqh dan ushul fiqh dan penerjemahan kitab. Pada periode ini merupakan masa keemasan bagi hukum islam, di mana hukum tersebut terus berkembang, matang, dan menghasilkan beragam hukum.

2. Pada masa dinasti umayyah

ketika pada masa ini, perkembangan hukum islam menunjukkan arah yang berlainan karena para ulama telah berpisah. Akibat dari pertentangan politik dan perebutan kekuasaan perselisihan sering terjadi dan berpengaruh besar. Pada hakikatnya hukum menjadi pelindung bagi pihak yang berselisih namun sejak zaman ini berubah menjadi pelindung bagi kepentingan golongan yang berkuasa. Akibatnya masyarakat meminta fatwa kepada ulama yang dianggap lebih adil dan benar.

B. Munculnya Madzhab Fiqih

Pada masa awal Islam, hukum-hukum agama didasarkan pada Al-Qur'an dan Hadis, yang merupakan sumber utama hukum Islam. Pada masa Nabi Muhammad SAW, masalah-masalah fiqh yang ada langsung diselesaikan langsung oleh beliau. Setelah Nabi Muhammad wafat, muncul berbagai masalah baru yang tidak dapat diselesaikan, dan tidak dapat merujuk pada Al-Qur'an dan Hadis. Dalam menghadapi masalah tersebut para sahabat dan tabi'in mulai mengembangkan metode ijtihad untuk mengeluarkan hukum-hukum berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis.

Pada masa berikutnya, adanya perbedaan dalam interpretasi terhadap Al-Qur'an dan Hadis, serta perbedaan dalam penggunaan metode ijtihad, yang menyebabkan munculnya berbagai madzhab fiqh. Madzhab-madzhab fiqh ini berkembang karena adanya perbedaan dalam pendekatan terhadap sumber-sumber hukum Islam, serta kondisi sosial dan politik

yang berbeda di berbagai wilayah¹

1. Dasar Pemikiran Madzhab Fiqih

Dasar pemikiran dalam pembentukan madzhab fiqih berteguh pada empat sumber utama hukum Islam, yaitu:²

a. Al-Qur'an

Al-Qur'an adalah sumber hukum yang paling utama dalam Islam. Semua madzhab fiqih sepakat bahwa Al-Qur'an merupakan landasan pertama dalam menentukan hukum. Tetapi setiap Madzhab memiliki pendekatan yang berbeda dalam menasirkan dan memahami ayat-ayat Al-Qur'an.

b. Hadis

Hadis adalah perkataan, perbuatan, atau persetujuan Nabi Muhammad SAW yang menjadi sumber hukum setelah Al-Qur'an, yang menjadi pelengkap atau yang memberikan keterangan lebih detail dari ayat dan surah Al-Qur'an. Akan tetapi hadis tidak selalu jelas dan kadang-kadang memiliki berbagai tingkat keotentikannya, maka dari itu para ulama lebih berhati-hati dalam memilih hadis, karena adanya hadis palsu dan hadis lemah.

c. Ijma'³

Ijma' adalah kesepakatan bersama yang dicapai para ulama mengenai suatu masalah hukum, kesepakatan yang dilakukan oleh para ulama dengan cara ijtihad yang kemudian dirundingkan dan disepakati bersama. Mereka yang memiliki keilmuan yang masuk dalam kategori mukallaf.

d. Qiyas

Qiyas adalah analogi atau perbandingan antara suatu masalah yang tidak diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis, Beberapa madzhab, seperti Hanafi, banyak menggunakan qiyas dalam menentukan hukum.

2. Perkembangan Madzhab Fiqih

Perkembangan madzhab fiqih sangat dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik, dan intelektual yang ada pada zaman tertentu⁴

a. Madzhab Hanafi (80-150 H/ 699-769 M)

Madzhab ini didirikan oleh Abu Hanifah yang nama lengkapnya al-Nu'man ibn Tsabit ibn Zuthi (80-150 H). Ia dilahirkan di kufah, Madzhab Hanafi dikenal dengan fleksibilitas dalam menggunakan qiyas dan istihsan (mengutamakan kemaslahatan). Madzhab ini berkembang pesat di kawasan Asia Tengah, India, dan Turki, menggunakan Pendekatan rasional dan penggunaan akal yang lebih luas dalam menetapkan hukum yang menjadi ciri khas madzhab ini.

b. Madzhab Maliki (93-179 H/ 712-798 M)

Madzhab ini dibangun oleh Maliki bin Annas. Ia dilahirkan di madinah pada tahun 93 H, Karyanya yang terkenal adalah kitab al-Muwatta', kitab hadis dan fiqih yang tertua dan masih dijumpai banyak orang, dalam fatwa hukumnya ia bersandar pada kitab Allah kemudian pada as-Sunnah, Setelah as-Sunnah imam Malik kembali ke qiyas. Daerah yang Menganut Mazhab Maliki awal mulanya tersebar di daerah Madinah, kemudian tersebar sampai saat ini di Marokko, Aljazair, Tunisi, Libia, Bahrain, dan Kuwait.

c. Madzhab Syafi'i (150-204 H/769-823 M)

Madzhab ini didirikan oleh Imam Muhammad bin Idris al-Abbas. Madzhab fiqih

¹ Zahid Reza, "Sebab-sebab Terjadinya Perbedaan Madzhab", *JAT Kediri*, Vol. 26, No. 1, (2015): 69

² Ian Rakhmawan dkk, *Kontradiksi Cara Pandang Imam Madzhab Dalam Perkembangan Periode Ushul Fiqih Ba'da Tadwin*, Jurnal Masharif al-Syariah, vol. 9, no. 1, (2024), 345

³ Sitorus Anggi, *Ushul Fiqih dan Kaedah Ekonomi Syariah*, Medan, 2021, 54

⁴ Taupik, *al- Mansyur, Fiqih 4 Madzhab*, Bandung, 2014, hal 205

as-Syafi'i merupakan perpaduan antara madzhab Hanafi dan madzhab Malik, Madzhab ini terkenal sebagai madzhab yang paling hati-hati dalam menentukan hukum. Dalam mengemukakan pemikiran hukum Islam Madzhab Syafi'i bersumber pada Al-Quran dan Sunah serta Ijma' dan apabila ketiganya belum memaparkan ketentuan hukum yang jelas, beliau mempelajari perkataan sahabat dan yang terakhir melakukan qiyas dan istishab. Madzhab ini sangat berpengaruh di wilayah Asia Tenggara, Mesir, dan sebagian besar Afrika.

d. Madzhab Hambali (164-241 H/ 783-860 M)

Madzhab ini didirikan oleh Ahmad bin Hanbal bin Hilal asy-Syaibani. Lahir di Baghdad 164 H. prinsip yang diambil dalam madzhab ini adalah al-Qur'an, as-Sunnah, fatwa sahabat yang tdk diperselisihkan, dan qiyas. Ia tidak mengakui adanya ijma, karena menurutnya ijma' menimbulkan banyaknya perbedaan pendapat dalam masalah furu.

C. Faktor Kemajuan Hukum Islam pada Masa Imam Mazhab

1. Perluasan Wilayah Islam

Pada masa Imam Mazhab, wilayah Islam berkembang sangat luas, mencakup berbagai negara hingga ke Tiongkok di timur dan Andalusia (Spanyol) di barat. Dengan bertambahnya jumlah penduduk dan semakin beragamnya budaya, muncul banyak persoalan hukum baru yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para gubernur dan hakim (qadi) di berbagai daerah menegaskan bahwa hukum Islam harus menjadi pedoman dalam mengatur kehidupan bermasyarakat⁵.

Karena banyaknya perbedaan budaya dan kebiasaan di setiap wilayah, para ulama bekerja keras untuk memahami bagaimana hukum Islam bisa diterapkan di berbagai situasi. Mereka menyaring adat istiadat yang ada, menerima yang sesuai dengan ajaran Islam, dan menolak yang bertentangan. Misalnya, di Irak, ulama memahami tradisi Suriah dan Persia, sementara di Mesir, ada perpaduan tradisi Romawi dengan budaya lokal. Hukum Islam berkembang dengan menyesuaikan diri tanpa kehilangan nilai-nilai utamanya, sehingga tetap relevan dalam kehidupan masyarakat yang semakin luas.

2. Dukungan Khalifah terhadap Ilmu Fiqh dan Ulama

Para khalifah Abbasiyah sangat menghormati dan mendukung para ulama. Mereka tidak hanya memberi penghargaan kepada para ahli fiqh (fuqaha), tetapi juga mendorong pejabat negara untuk berkonsultasi dengan ulama dalam pengambilan keputusan hukum⁶. Berbeda dengan penguasa Bani Umayyah yang lebih fokus pada politik, para khalifah Abbasiyah menjadikan hukum Islam sebagai dasar dalam pemerintahan.

Para ulama diberikan tunjangan yang besar dan diberikan kebebasan untuk mengembangkan hukum Islam. Dengan dukungan ini, ilmu fiqh berkembang pesat, karena para ulama tidak hanya mengajarkan hukum Islam, tetapi juga aktif dalam memberikan fatwa dan menyelesaikan permasalahan masyarakat berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah. Para hakim juga mendapat bimbingan langsung dari ulama sehingga hukum Islam dapat diterapkan dengan baik di masyarakat.

3. Pendidikan Islam bagi Penguasa dan Keturunannya

Salah satu bukti perhatian besar para khalifah terhadap hukum Islam adalah pendidikan agama yang diberikan kepada para putra mahkota dan keturunan mereka. Para khalifah memastikan bahwa anak-anak mereka belajar langsung dari ulama besar pada masanya. Contohnya, Khalifah Al-Mahdi mengirim putranya, Al-Hadi dan Ar-

⁵ AB. Wahhab Kholaf, "Khulashoh Tarikh Tasyri' Islam : Ringkasan Sejarah Perundang-Undangan Islam", (Solo : Ramadhani, 1991), hlm 58

⁶ Rasyad Hasan Khalil, Tarikh Tasyri' : Sejarah Legislasi Hukum Islam, (Jakarta : Amzah, 2009), 102

Rasyid, untuk belajar Al-Qur'an, hadis, dan kebijaksanaan para ulama. Khalifah Harun Ar-Rasyid juga mengirimkan anak-anaknya, Al-Amin dan Al-Makmun, ke Madinah untuk belajar langsung dari Imam Malik.

Ketika Imam Malik menolak datang ke istana, beliau menulis surat kepada khalifah, mengatakan bahwa ilmu harus didatangi, bukan mendatangi. Mendengar hal ini, Khalifah Harun Ar-Rasyid langsung meminta anak-anaknya untuk datang sendiri ke masjid dan belajar bersama masyarakat umum. Selain itu, Harun Ar-Rasyid juga memerintahkan anak-anaknya untuk belajar dari Imam Muhammad bin Al-Hasan Asy-Syaibani, seorang ahli hukum Islam terkenal yang menulis banyak kitab fiqh. Pendidikan Islam yang diberikan kepada para penguasa ini berpengaruh besar terhadap perkembangan hukum Islam, karena mereka memahami pentingnya fiqh dalam pemerintahan dan kehidupan masyarakat⁷.

4. Kebebasan Berpikir dan Berpendapat dalam Hukum Islam

Pada masa ini, para ulama memiliki kebebasan penuh untuk menyampaikan pendapat mereka dalam bidang hukum Islam. Mereka tidak merasa takut untuk berbeda pendapat dengan ulama lain, asalkan pendapat mereka berdasarkan ilmu yang kuat. Oleh karena itu, banyak mazhab fiqh yang berkembang, karena setiap ulama memiliki metode ijtihad (penafsiran hukum Islam) yang berbeda-beda.

Seorang hakim atau mufti bisa mengeluarkan fatwa tanpa harus mengikuti pendapat ulama lain secara kaku. Seseorang yang bukan mujtahid (orang yang tidak memiliki kemampuan untuk berijtihad) juga bebas memilih fatwa dari ulama yang menurutnya paling sesuai. Dengan kebebasan berpikir ini, ilmu fiqh semakin berkembang, karena berbagai persoalan hukum dibahas secara mendalam oleh para ulama dari berbagai latar belakang.

5. Penerjemahan dan Pembukuan Ilmu Pengetahuan

Pada masa kekhalifahan Abbasiyah, ilmu pengetahuan sangat dihargai dan didukung penuh oleh para penguasa. Khalifah Harun Ar-Rasyid mendirikan **Baitul Hikmah**, sebuah pusat ilmu yang berfungsi sebagai tempat penerjemahan buku-buku penting dari berbagai bahasa ke dalam bahasa Arab. Usaha ini semakin berkembang di masa Khalifah Al-Makmun, yang sangat mencintai ilmu pengetahuan dan banyak mendanai proyek penerjemahan serta penelitian ilmiah. Penerjemahan ini tidak hanya mencakup ilmu fiqh, tetapi juga ilmu pengetahuan lainnya seperti kedokteran, filsafat, astronomi, dan matematika. Selain itu, pada masa ini, banyak kitab fiqh dan hadis mulai dibukukan agar lebih mudah dipelajari oleh generasi berikutnya⁸. Para imam mujtahid dapat dengan mudah merujuk kepada Al-Qur'an, sunnah, dan fatwa para sahabat serta tabi'in untuk menyelesaikan berbagai persoalan hukum yang muncul. Dengan adanya pembukuan ilmu, hukum Islam menjadi lebih sistematis dan mudah dipelajari. Para ulama tidak hanya mengandalkan hafalan, tetapi juga memiliki rujukan tertulis yang memungkinkan perkembangan ilmu fiqh yang lebih luas dan terstruktur.

B. Peran Politik dalam Perkembangan Madzhab

Pada awal kemunculannya, terdapat sekitar empat belas mazhab fiqh dalam Islam. Namun, seiring waktu dan karena proses seleksi alami, hanya beberapa mazhab saja—bahkan kurang dari setengahnya—yang tetap bertahan hingga sekarang. Sebagian dari mazhab yang masih eksis ini memiliki hubungan erat dengan kekuasaan politik. Para

⁷ Rasyad Hasan Khalil, *Tarikh Tasyri'* : Sejarah Legislasi Hukum Islam, 103

⁸ Salahudin, "Bait Al-Hikmah dan Kontribusinya dalam Perkembangan Tradisi Keilmuan Islam pada Era Abbasiyah", hlm 160-161

ulama dari mazhab-mazhab tersebut berhasil memengaruhi para khalifah Dinasti Abbasiyah, bahkan sampai membuat mereka menolak pandangan-pandangan yang bertentangan dengan ajaran mazhab mereka. Kecondongan pemerintah terhadap ulama tertentu menjadi suatu bentuk ketidaknetralan. Ulama yang berpihak kepada pemerintah akan tetap mendapatkan posisi dan kesejahteraan, sedangkan mereka yang kritis dan tidak sejalan dengan penguasa akan disisihkan.

Contohnya, Imam Malik pernah mengalami penyiksaan berat atas perintah Abu Ja'far Al-Mansur karena menyatakan bahwa talak (cerai) yang dilakukan di bawah tekanan adalah tidak sah. Saat itu, masyarakat diwajibkan bersumpah setia kepada khalifah Abbasiyah, dan jika istri mereka melanggar sumpah tersebut, maka mereka harus menceraikannya. Imam Malik, saat ditanya soal ini, menjawab bahwa talak karena paksaan tidak berlaku. Pandangannya ini dianggap berbahaya karena dapat menggugurkan sumpah setia kepada penguasa. Akibatnya, ia dihukum cambuk secara brutal. Kesalahpahaman di kalangan abdi kerajaan menilai sikap Imam Malik sebagai bentuk pengkhianatan terhadap Abbasiyah dan sebagai dukungan terhadap keluarga Ali.

Mazhab Hanafi mendapatkan dukungan kuat di Damaskus setelah Abu Yusuf diangkat sebagai qadhi al-quddhat (hakim agung). Mazhab Maliki berkembang pesat berkat dukungan Al-Mansur, dan mencapai puncaknya di Andalusia saat Yahya bin Yahya menjadi qadhi serta di Afrika ketika Mu'iz Badis mewajibkan penduduknya mengikuti mazhab Maliki. Mazhab Syafi'i meraih kejayaan di Mesir setelah dikuasai oleh Shalahuddin al-Ayyubi, seorang penganut Syafi'i yang fanatik. Sementara itu, Mazhab Hanbali menguat pada masa kekhalifahan Al-Mutawakkil, yang hanya mengangkat qadhi atas persetujuan Imam Ahmad bin Hanbal. Yang lebih krusial, lembaga-lembaga fatwa biasanya dikuasai oleh penganut mazhab tertentu yang fanatik, sehingga fatwa-fatwa yang dikeluarkan pun mencerminkan mazhab mereka. Sebaliknya, mazhab yang tidak mendapat dukungan politik akan perlahan-lahan ditinggalkan dan akhirnya punah.

KESIMPULAN

Perkembangan hukum Islam (tasyri') pada masa Imam Mazhab merupakan fase penting dalam sejarah fiqh Islam. Pada periode ini, hukum Islam tidak hanya bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, politik, dan budaya. Masa keemasan perkembangan fiqh terjadi pada era Dinasti Abbasiyah, di mana kebebasan berpikir, dukungan dari para khalifah, serta interaksi dengan peradaban lain berkontribusi dalam memperkaya kajian fiqh.

Munculnya berbagai madzhab fiqh Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali dipengaruhi oleh metode ijtihad yang berbeda dalam menafsirkan sumber hukum Islam. Keberadaan madzhab-madzhab ini menunjukkan adanya dinamika pemikiran dalam Islam yang tetap mempertahankan prinsip dasar syariat tetapi dengan pendekatan yang beragam sesuai dengan kebutuhan masyarakat pada zamannya.

Selain faktor keilmuan, pengaruh politik juga sangat menentukan keberlanjutan suatu madzhab. Madzhab yang mendapat dukungan dari penguasa berkembang pesat dan bertahan dalam sejarah, sementara yang tidak mendapat dukungan mengalami kemunduran bahkan punah. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak dapat dipisahkan dari kondisi politik yang melingkupinya.

Dengan memahami perkembangan tasyri' pada masa Imam Mazhab, kita dapat melihat bagaimana hukum Islam terus berkembang dan beradaptasi seiring perubahan zaman. Keanekaragaman madzhab fiqh menjadi bukti bahwa Islam memiliki fleksibilitas dalam merespons tantangan sosial, politik, dan budaya tanpa kehilangan esensi syariatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- AB. Wahhab Kholilaf, “Khulashoh Tarikh Tasyri’ Islam : Ringkasan Sejarah Perundang-Undangan Islam”, (Solo : Ramadhani, 1991),
- Ian Rakhmawan dkk, *Kontradiksi Cara Pandang Imam Madzhab Dalam Perkembangan Periode Ushul Fiqih Ba'da Tadwin*, Jurnal Masharif al-Syariah, vol. 9, no. 1, (2024), 345
No. 1, (2015)
- Rasyad Hasan Khalil, “*Tarikh Tasyri : Sejarah Legislasi Hukum Islam*”, (Jakarta : Amzah, 2009),
- Salahudin, “Bait Al-Hikmah dan Kontribusinya dalam Perkembangan Tradisi Keilmuan Islam pada Era Abbasiyah”,
Sebagai perbandingan untuk masalah peran politik dalam pembentukan fiqh dapat dilihat Muhammad Shahrour, Tirani Islam. Penerjemah Saifuddin Zuhri dan Badrus Syamsul Fata, (Yogyakarta: Elkis, 2003), bab VIII, h. 233; Lihat juga Adonis, Arkeologi Sejarah-Pemikiran Arab Islam. Penerjemah Khairron Nahdiyyin, (Yogyakarta: Elkis, 2007), jilid II
- Sitorus Anggi, *Ushul Fiqih dan Kaedah Ekonomi Syariah*, Medan, 2021
- Taupik, *al- Mansyur, Fiqih 4 Madzhab*, Bandung, 2014
- Yayan Sopyan, *Tarikh Tasyri : Sejarah Pembentukan Hukum Islam*, (Depok: Rajawali Pers, 2018)
- Zahid Reza, “Sebab-sebab Terjadinya Perbedaan Madzhab”, *IAT Kediri*
- Zoya Fakhroji, "Tarikh Tasyri' pada Masa Imam Mazhab," *Zoya Fakhroji Blog*, April 2017, <https://zoyafakhroji.blogspot.com/2017/04/tarikh-tasyri-pada-masa-imam-mazhab.html>.
- Al-Faruq, "Dinamika Hukum Islam di Masa Imam Madzhab." *Relinesia: Jurnal Kajian Agama dan Multikulturalisme Indonesia* 3, no. 3 (2024)
- "Bab II: Tasyri' dan Politik Hukum Pengaturan Usia Perkawinan." *Repository Raden Intan Lampung*. Diakses 4 Maret 2025. https://repository.radenintan.ac.id/138/10/Bab_II.pdf.